

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN HUKUM ISLAM BAGI SIPIR
YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M. HH.16. KP. 05. 02 TAHUN 2011
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAFRIADI

NIM. 150106079

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI SIPIR YANG
MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M. HH.16. KP. 05. 02 TAHUN 2011
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SAFRIADI

NIM. 150106079

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
NIP. 1966070319930301003

M. Syahib, M.H.
NIP. 198109292015031001

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM ISLAM BAGI
SIPIR YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M. HH.16. KP. 05. 02
TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

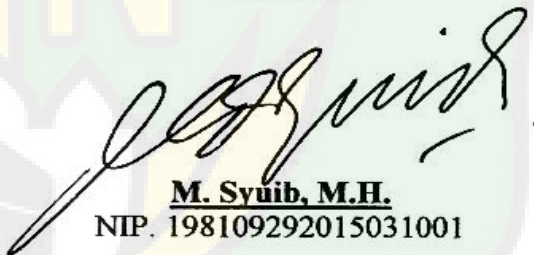
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal Selasa, 21 Januari 2020 M
25 Jumadil Ula 1441 H

Ketua,

Sekretaris,

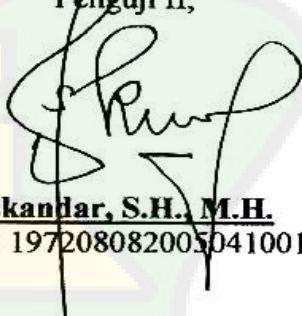

Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
NIP. 1966070319930301003


M. Syuib, M.H.
NIP. 198109292015031001

Penguji I,

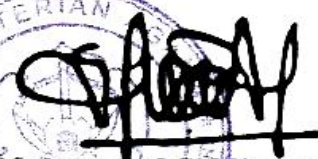
Penguji II,


Dr. Ali Abubakar, M. Ag.
NIP. 197101011996031003


Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., PhD.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safriadi
NIM : 150106079
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2020
Yang Menyatakan



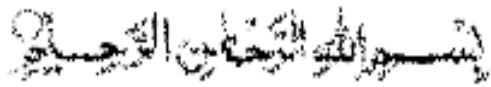
(Safriadi)

ABSTRAK

Nama : Safriadi
NIM : 150106079
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmui Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam Bagi Sipir yang Mengedarkan Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
Pembimbing II : M. Syu'ib, M.H.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Sipir, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

Peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke berbagai lingkungan kehidupan seperti lingkungan kerja. Salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan. Misalnya Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan di Lembaga Pemasyarakatan Sekayu serta di beberapa Lembaga Pemasyarakatan lain telah mengedarkan dan menyelundupkan narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan tidak diterapkan secara maksimal. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi Sipir yang melakukan peredaran narkotika, apakah faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh sipir dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sipir yang mengedarkan narkotika di lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang relevan. Bentuk pertanggungjawaban hukum bagi Sipir yang mengedarkan narkotika di LP menurut pandangan umum sebagai penanggung jawab penuh yang termasuk kategori *medeplager* (yang ikut serta), menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bentuk pertanggungjawaban berupa ancaman pidana (hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara) dan denda. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan dikenakan sanksi administratif (diberhentikan) jika telah ada putusan ingkrah. Faktor penyebab Sipir mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan adalah faktor ekonomi, rendahnya mental dari Sipir yang terlibat, pengawasan di lembaga pemasyarakatan lemah, banyaknya pecandu narkotika yang hanya di penjara tanpa di rehabilitasi. Menurut hukum pidana Islam Sipir yang mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dikenakan sanksi hukuman berupa *jarimah ta'zīr* (hukuman badan, kemerdekaan, dan denda).

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT karena atas kuasa dan kehendak dari-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam juga disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian umat manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Sipir yang Mengedarkan Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya kesempatan, bantuan, bimbingan dan arahan, serta dukungan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL., selaku pembimbing I dan Bapak M. Syuib, M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan
2. Bapak Dr. Ali Abu Bakar M.Ag., selaku Penasehat Akademik
3. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
4. Ibu Dr. Khairani, M. Ag., selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan seluruh staf prodi Ilmu Hukum

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi banyak pengetahuan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Pustakawan yang telah membantu Peminjaman buku-buku untuk penulisan skripsi.
7. Teman-teman leting 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ibunda tercinta Yulia dan ayahanda Syahrul yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan. Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh anggota keluarga yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. *Aamiiiin Ya rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 21 November 2019
Penulis,

Safriadi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

3.1 Data Kasus Peredaran Narkotika oleh sipir di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.....	46
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

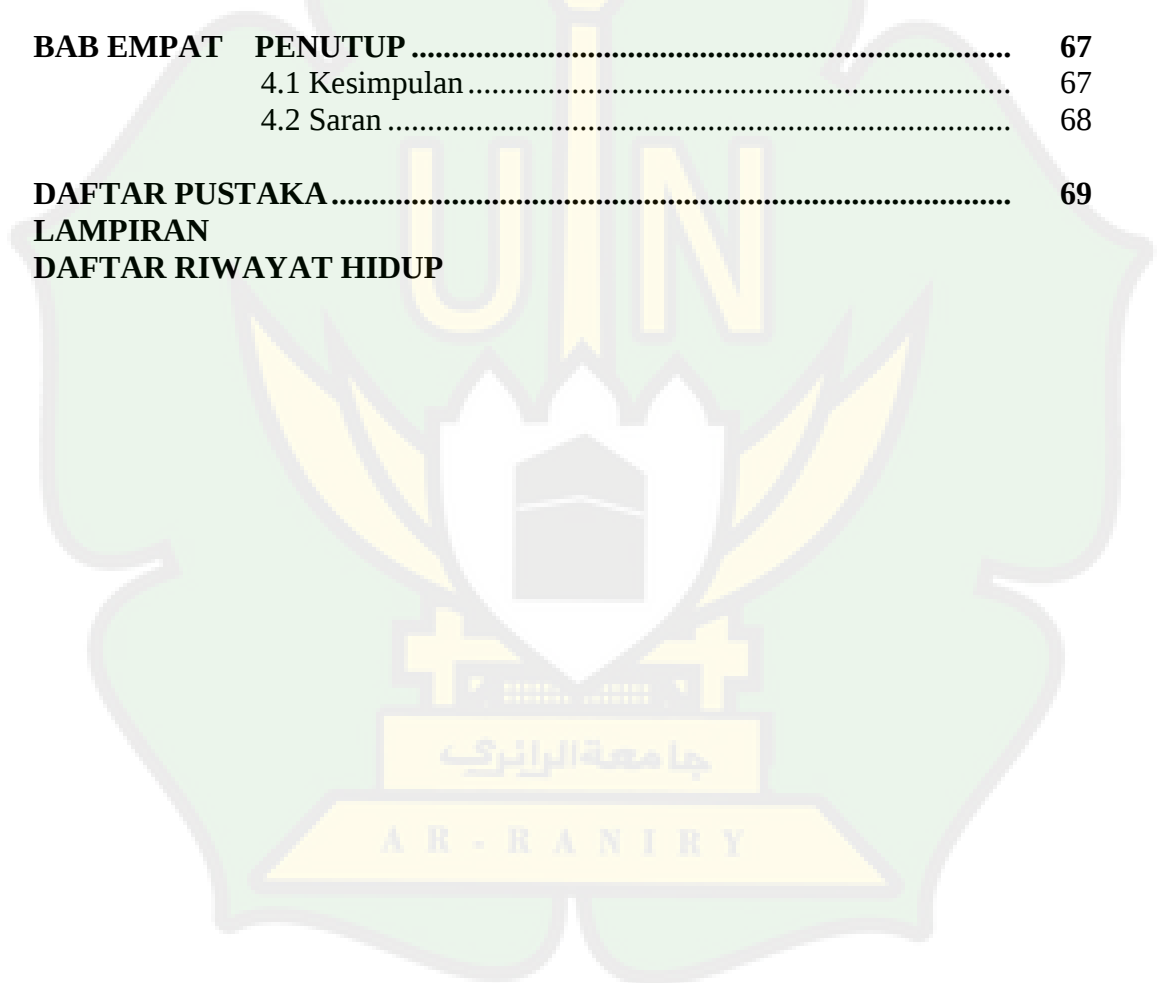
- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Daftar Riwayat hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan	12
 BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI SIPIR YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	 14
2.1 Landasan Teori Tentang Pertanggungjawaban Hukum ...	14
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17
2.1.2. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.....	18
2.1.3. Syarat Pertanggungjawaban Pidana	19
2.2. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Pidana Islam.....	20
2.2.1. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam.....	21
2.2.2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam	23
2.3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	26
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	28
2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
2.4. Narkotika Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam.....	33
2.5. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	35
2.6. Pembahasan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.....	37

BAB TIGA ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI SIPIR YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	40
3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Sipir yang Melakukan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan	40
3.2 Faktor Umum Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Oleh Sipir di Lembaga Pemasyarakatan.....	53
3.3 Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Pertanggungjawaban Oleh Sipir yang Mengedarkan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan	57
BAB EMPAT PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah lembaga pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Di lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar.¹

Lapas merupakan sebuah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lapas dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.²

Di dalam hukum Islam, penjara atau lapas sama halnya dengan *ta'zīr*. *Ta'zīr* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-

¹ Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lapas Mataram, Vol. 1 No. 02 Agustus 2013, hlm. 328.

² Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), 2005, hlm. 1.

prinsip dan tujuan Syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain.³ Pada lapas terdapat sipir yang merupakan seseorang penjaga penjara yang tugasnya mengawasi, menjaga keamanan dan keselamatan serta melakukan pembinaan terhadap narapidana di suatu penjara.⁴ Salah satu hal yang menjadi tanggung jawab sipir sebagai penjaga tahanan adalah mengawasi narapidana yang melakukan pengedaran narkoba di lingkungan lapas.

Namun, yang menjadi permasalahan saat ini yaitu terdapat Sisir dalam melakukan pekerjaannya bukan hanya mengawasi dan menjaga keselamatan narapidana, namun juga mengedarkan narkoba di lingkungan lapas karena pengaruh faktor ekonomi dan finansial, rendahnya mental dari sipir yang terlibat, pengawasan di lembaga permasyarakatan kurang baik dan banyaknya pecandu narkoba yg dipenjara tanpa direhabilitasi. Hal ini seperti yang terjadi pada sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang terdapat mengedarkan narkoba jenis sabu di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan⁵, serta terdapat beberapa kasus sipir ditempat lainnya yang mengedarkan narkoba di lingkungan lapas seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sekayu⁶.

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan

³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2000, hlm. 163.

⁴ www.definisimenurutparaahli.com, *Pengertian Sisir*, 30 Oktober 2016. Diakses melalui situs: <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sisir/>, pada tanggal 06 Maret 2019.

⁵ Ferdi, *Terlibat Kasus Narkoba Oknum Sisir di Jambi akan Dipecat*, 11 Februari 2019. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-4423243/terlibat-kasus-narkoba-oknum-sisir-di-jambi-akan-dipecat>, pada tanggal 07 Maret 2019.

⁶ Raja Adil, *Edarkan Sabu di LP Sisir Ditangkap Dengan Bukti Jutaan Rupiah*, 09 Agustus 2018. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-4157488/edarkan-sabu-di-lp-sisir-ditangkap-dengan-bukti-jutaan-rupiah>, pada tanggal 07 Maret 2019.

hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan itu, sudah jelas bahwa pengedaran narkotika jelaslah dilarang karena dapat menyebabkan kerugian bagi penggunaanya. Dalam hukum Islam, narkotika juga dilarang hal ini dikarenakan narkotika dapat di*qiyaskan* atau diartikan seperti penggunaan *khamr*. Adapun yang masuk dalam kategori *khamr* antara lain seperti morfin, heroin, kokain, ganja, sabu dan sejenisnya. Sebagaimana dalam hukum positif, dalam Islam juga terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Kejahatan tersebut dalam Islam dimasukkan kedalam kategori *jarimah hudūd*, karena dapat mengganggu kesehatan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi *had*.⁷

Mengenai cara pengedaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sipir menggunakan 3 (tiga) cara yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Siper mengedarkan narkotika pada saat narapidana melakukan sidang hal ini dilakukan dengan mendatangi narapidana narkotika yang terkait.
- b. Siper melakukan pengedaran narkotika pada saat narapidana melakukan tugasnya yaitu piket.
- c. Siper melakukan pengedaran narkotika pada saat narapidana dikunjungi oleh pihak keluarga dan pada saat itu, Siper dengan sengaja tidak melakukan pemeriksaan terhadap anggota keluarga yang menjenguk narapidana tersebut.

Berdasarkan hal itu, Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 10.

⁸ [www.ntmcpolri.info](https://ntmcpolri.info), *Siper Lapas Ditangkap Saat Transaksi Sabu Pesanan Napi*, 09 Agustus 2018. Diakses melalui situs: <https://ntmcpolri.info/siper-lapas-ditangkap-saat-transaksi-sabu-pesanan-napi/>, pada tanggal 6 Juni 2019.

Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap Pegawai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:

- a. Berorganisasi
- b. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat
- c. Melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan
- d. Melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang perampasan
- e. Melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya
- f. Kehidupan bermasyarakat

Ketentuan di atas, telah secara tegas menyatakan bahwa sipir sebagai Pegawai Pemasyarakatan wajib melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana). Namun, berdasarkan kasus di atas masih terdapat sipir yang menjurumuskan narapidana kearah melanggar kode etik sehingga dirinya wajib mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukan.

Secara hukum, keamanan dan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan menjadi tanggung jawab petugas sipir di dalam rutan. Pengamanan sebagai prioritas dilakukan guna mencegah terjadinya sesuatu pelanggaran yang tidak diinginkan, yang berarti peluang sipir dan tahanan untuk melakukan pelanggaran haruslah tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, hukum sebagai kumpulan kaidah harus diterapkan dengan tepat dan sesuai serta di implemmentasikan di masyarakat termasuk narapidana ataupun sipir di lapas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud membahas, meneliti dan mengkaji mengenai pertanggungjawaban sipir yang mengedarkan narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang “Pertanggungjawaban Pidana dan Hukum

Islam Bagi Sipir yang Mengedarkan Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH. 16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi Sipir yang melakukan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh Sipir di lembaga pemasyarakatan?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap Sipir yang mengedarkan narkotika di lembaga pemasyarakatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi Sipir yang melakukan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui mengenai faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh Sipir di lembaga pemasyarakatan
3. Untuk mengetahui mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap Sipir yang mengedarkan narkotika di lembaga pemasyarakatan

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana dan Hukum Islam Bagi Sipir yang Mengedarkan Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan”, maka perlu dijelaskan beberapa penjelasan istilah yang terkandung dalam judul karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.⁹ Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan celaan objektif yang ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.¹¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sejumlah peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Pada dasarnya Hukum Islam memiliki dua dimensi yang terkandung yaitu dimensi abstrak dan konkret. Wujud dari dimensi abstrak adalah berisi mengenai segala

⁹ Vina Akfa Diani, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, (Yogyakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jurnal No. 1 Vol. 2 Januari 2017, hlm. 165.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2000, hlm 55.

¹¹ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 1987, hlm. 75.

perintah dan larangan Allah serta rasulnya yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dan dimensi konkret wujudnya adalah tingkah laku manusia.¹²

3. Sipir

Sipir merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas untuk mengawasi, menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan serta melakukan pembinaan terhadap narapidana di suatu penjara (rumah tahanan).¹³

4. Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.

1.5. Kajian Pustaka

¹² Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Dosen Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, Jurnal Al-Mawarid Vol. XII. No. 1, 2012, hlm. 5.

¹³ www.definisimenurutparaahli.com, *Pengertian Sipir*, 30 Oktober 2016,,,,,, pada tanggal 07 Maret 2019.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa penelitian yang juga meneliti tentang pertanggungjawaban hukum bagi sipir yang mengedarkan narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Surya Eka P Nento (2015) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul: Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo Tahun 2012 sampai dengan 2014). Fokus penelitian ini yaitu mengenai upaya dan penanggulangan Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo dan hambatan Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan jenis penelitian.¹⁴
2. Irham Maulana (2015) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dengan judul: Tindak Pidana Mengedarkan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa. Fokus Penelitian ini yaitu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa dan upaya penanggulangan peredaran

¹⁴ Surya Eka P. Nento, *Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Gorontalo Tahun 2012 sampai dengan 2014)*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 2015.

narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan jenis penelitian.¹⁵

3. Adimas Wahyu Sadewo (2017) Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang). Fokus penelitian ini adalah mengenai upaya pencegahan terjadinya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dan kendala yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang dalam mengatasi peredaran narkoba. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan jenis penelitian.¹⁶

1.6. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar maka akan memperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Pendekatan

¹⁵ Irham Maulana, *Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), 2015.

¹⁶ Adimas Wahyu Sadewo, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang)*, Sukoharjo: Program Magister Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Pendekatan masalah merupakan sebuah cara yang digunakan untuk melihat dan mempelajari suatu masalah untuk tujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁷ Oleh karena itu, jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁸ Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yaitu suatu pandangan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹

1.6.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis berarti hukum dilihat sebagai norma (*Das sollen*) yang menggunakan bahan-bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu suatu penelitian ilmiah

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2005, hlm. 133.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2011, hlm. 93.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁰

1.6.3. Sumber Data

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber hukum yang akan digunakan sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data.²¹ Adapun yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yaitu mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.²² Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli-ahli hukum yang berpengaruh pada bidangnya, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media), 2005, hlm. 47.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 141.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 241.

hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²³ Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti yang terdapat dalam ketentuan bahan hukum primer.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini yaitu dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur berupa buku teks, peraturan Perundang-undangan, majalah, surat kabar, dan Jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang sesuai atau berhubungan (relevan) dengan penulisan skripsi ini.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, akademis dan konsisten sesuai dengan teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dan sifat data yang diperoleh. Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan akan ditabulasikan dan disusun sesuai dengan kapasitasnya. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk-bentuk kalimat (deskriptif).

1.7. Sistematika Pembahasan

²³ *Ibid.*, hlm. 242.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 142.

Dalam memperoleh pemahaman tentang skripsi ini maka penulisannya dibagi dalam empat bab yang dimulai dengan hal-hal yang bersifat umum kemudian sampai kearah yang bersifat khusus sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori tentang pertanggungjawaban hukum bagi Sipir yang mengedarkan narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang berisikan mengenai landasan teori tentang pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban menurut hukum pidana Islam, tindak pidana narkoba, tinjauan umum tentang narkoba, narkoba menurut pandangan hukum pidana Islam, tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan dan larangan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan oleh Sipir berdasarkan kode etik pegawai kemasyarakatan.

Bab tiga analisis pertanggungjawaban Pidana bagi Sipir yang mengedarkan narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan berisikan tentang bentuk pertanggungjawaban hukum bagi Sipir yang melakukan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan, faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba oleh Sipir di lembaga pemasyarakatan dan pandangan hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban oleh Sipir yang mengedarkan narkoba di lembaga pemasyarakatan.

Bab empat: penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan selanjutnya.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI SIPIR YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

2.1. Landasan Teori Tentang Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan dan sebagainya). Dasar pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu kesalahan dan resiko. Pertanggungjawaban hukum dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).²⁴

Dalam Kamus Hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁵ Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁶

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam Kamus Hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, kondisi, yang

²⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2010, hlm. 49.

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2005, hlm. 36.

²⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2010, hlm. 48.

menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, kecakapan, meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.²⁷

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.²⁸ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.²⁹ Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁰

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep pertanggungjawaban hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.³¹ Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia.

²⁷ Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, hlm. 335.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2000, hlm. 55.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada), 2006, hlm. 81.

³¹ *Ibid.*, hlm. 95.

Menurut Widiyono terdapat beberapa macam pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut:³²

a. Tanggung Jawab Individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Friedrich August Von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu.

b. Tanggung jawab dan kebebasan

Tanggung jawab dan kebebasan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c. Tanggung Jawab Sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggung Jawab Terhadap Orang Lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di beberapa situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain hal ini seperti bertanggungjawab terhadap anak dibawah pengampuan.

³² Widiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2004, hlm. 27.

Pada dasarnya perbuatan mengedarkan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga setiap orang yang melakukan tindak pidana itu wajib mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum pidana. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana:

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Pompee terdapat istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa belanda yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.³³ Pada dasarnya Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan celaan objektif yang ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.³⁴ Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah

³³ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1994, hlm.131.

³⁴ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 1987, hlm.

pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana.³⁵

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.³⁶

2.1.2. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik yang berarti asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Pada dasarnya konsep berprinsip dalam pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Permasalahan kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf

³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011, hlm. 70.

³⁶ *Ibid.*

sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.³⁷

2.1.3. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Mengenai kemampuan bertanggungjawab Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara terperinci menjelaskan mengenai syarat pertanggungjawaban. Namun Van Hammel mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :³⁸

- a. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan.
- b. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:³⁹

- a. Keadaan jiwanya:
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya)
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2001, hlm. 23.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana sehubungan Perkembangan delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Bina Cipta), 1982, hlm. 107.

³⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika), Cet. Ke III, 2012, hlm. 249.

2.2. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab.⁴⁰

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan
- b. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (*criminal conduct*) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif (*delik komisi*) maupun perbuatan pasif (*delik omisi*).⁴²

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana

⁴⁰ Djazuli. A., *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam* Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Bulan Bintang), 1967, hlm. 165.

⁴¹ Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang), 1967, hlm. 154.

⁴² Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Dosen Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro), Jurnal Al-Mawarid Vol. XII. No. 1, 2012, hlm. 9.

itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.⁴³

2.2.1. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain:⁴⁴

a. Adanya Unsur Melawan Hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidanaitu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum.

Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah diketahui bahwa syar'i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, Karena sebab (faktor) dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 9-10.

b. Adanya Kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁴⁵

Ada suatu perbedaan dalam memahami kesalahan sebagai faktor pertanggungjawaban. Perbedaan ini berkaitan dengan pengertian antara tindak pidana dengan kesalahan itu sendiri, dimana menurut beberapa ahli hukum bahwa pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam undang-undang hanya saja tindak pidana merupakan kreasi teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Hal ini akan membawa beberapa konsekuensi dalam memahami tindak pidana. Karena menurut para ahli hukum kesalahan harus dipisahkan dari pengertian tindak pidana dan kesalahan itu sendiri adalah faktor penentu dari pertanggungjawaban. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Pemahaman ini penting bukan saja secara akademis tetapi juga sebagai suatu kesadaran dalam membangun masyarakat yang sadar akan hukum.⁴⁶

Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Adapun 2 (dua) kaidah tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 10-11.

⁴⁶ *Ibid*., hlm. 126.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hlm. 145.

dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban.

- 2) Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas 3 (tiga) dasar utama yaitu:⁴⁸

- 1) Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku
- 2) Si pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa)
- 3) Si pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*).

Dalam ensiklopedi hukum pidana Islam menjelaskan bahwa hukum Islam mensyaratkan pelaku tindak pidana harus memiliki pengetahuan dan pilihan. Oleh karena itu, manusia yang menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena hanya dia makhluk yang memiliki dua syarat tersebut, sedangkan hewan dan benda mati mustahil menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena keduanya tidak memiliki dua syarat tersebut.⁴⁹

2.2.2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

Adapun dasar hukum pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II, (t.tp: Muassasah Ar-Risalah), t.t, hlm. 66.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

a. Al-Qur'an

1) Surat An-Nisa [4] ayat 123

لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۚ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

Artinya: (Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.⁵⁰

Surat di atas, jelas menyatakan bahwa setiap pelaku kejahatan tetap akan mendapatkan pembalasan, yang pembalasannya diberikan berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukannya, dan atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan tidak akan ada perlindungan terhadap sanksi yang akan dirinya peroleh. Oleh karena itu, setiap pelaku kejahatan wajib bertanggungjawab atas segala kejahatan yang telah dilakukan olehnya.

2) Surat Fussilat [41] ayat (46)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya.⁵¹

Surat Fussilat ayat (46) di atas, secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, dirinya tetap akan mendapatkan imbalan berupa pahala bagi dirinya di dunia maupun diakhirat kelak. Demikian pula, jika seseorang melakukan kejahatan maka juga akan mendapatkan balasan pula

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), t.t, hlm. 98.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 481.

sehingga sekecil apapun kejahatan yang dilakukan akan ada sanksi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

3) Surat An-Najm [53] ayat 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.⁵²

Surat di atas menyatakan bahwa setiap orang hanya akan mendapatkan sesuatu atas hal yang telah diusahakan olehnya, jika seseorang melakukan kebaikan, maka kebaikan pula balasan yang akan didapatkan. Namun, segala sesuatu yang dilakukan jika bertentangan dengan ketentuan syariah maka sanksi di dunia dan di akhirat yang akan didapatkan berupa pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang dilakukan.

b. Hadis

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

Artinya: Hadis Dari ‘Abdullāh bin ‘Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imām (Kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut”. (Muttafaqun 'Alaih).⁵³

⁵² Ibid., hlm. 527

⁵³ www.bacaanmadani.com, *Kumpulan Soal Ayat Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Tanggung Jawab Manusia Terhadap Keluarga Dan Masyarakat*, 17 Januari 2018. Diakses melalui situs:

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap manusia itu diberi tugas untuk memimpin atau menjaga. Baik kaitannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Oleh karena itu, apapun jabatan yang ada pada diri seseorang, dia harus mempertanggung jawabkan tugas yang dibebankan kepadanya di hadapan yang dipimpin dan di dalam pengadilan Allah SWT kelak. Tak seorang pun mampu melepaskan diri dari tanggung jawab itu.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Perkembangan narkotika di Indonesia secara historis diawali dengan perkembangan peredaran narkotika yang diatur dalam *verdoovende middelen Ordonantie* (*Staatsblaad* No. 278 jo No. 536). Dalam kehidupan bermasyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini, materi hukumnya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika.⁵⁴ Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁵⁵

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari

<https://www.bacaanmadani.com/2018/01/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang.html>, pada tanggal 09 Maret 2018.

⁵⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 107.

⁵⁵ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia), 2012, hlm. 163.

kata *narcissus* yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁵⁶

Narkotika adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap narkotika tersebut. Berdasarkan jenisnya narkotika dapat menyebabkan; perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran dan perubahan perilaku.⁵⁷

Narkotika terbagi atas 3 (tiga) golongan yaitu:⁵⁸

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh jenis narkoba golongan satu antara lain adalah: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh jenis narkoba golongan dua antara lain adalah : petidin, benzetidin, dan betametadol.
- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh jenis narkoba golongan tiga antara lain adalah : kodein dan turunannya.

⁵⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju), 2003, hlm. 35.

⁵⁷ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2008, hlm. 26.

⁵⁸ Bintara Sura Priamda, *Penyalahgunaan narkoba di kalangan Remaja*, (Solo: Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta), t.t, 3-4.

Berdasarkan jenis narkoba diatas, adapun yang menjadi dampak penyalahgunaan narkoba yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Menyebabkan penurunan atau pun perubahan kesadaran.
- 2) Menghilangkan rasa.
- 3) Mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri.
- 4) Menimbulkan ketergantungan / adiktif (kecanduan).

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian, peredaran, perdagangan, atau penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran, ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan pada seseorang, dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya. Tindak pidana narkoba dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda.⁶⁰

Pada dasarnya mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia.

Tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁶⁰ Hera Saputra dan Munsyarif Abdul Chalim, *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 166.*

ketentuan khusus. Meskipun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang itu bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Setiap Obat, baik alamiah maupun sintetis yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁶¹

Pada dasarnya pelaku tindak pidana narkoba dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 113 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya Pasal 114 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5

⁶¹ Supramono, G. *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan), 2001, hlm. 67.

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan itu secara tegas menyatakan bahwa setiap orang artinya termasuk Sipir dilarang memperjualbelikan, menjadi perantara dan menyalurkan narkoba baik dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan ataupun diluar itu karena akan ada sanksi pidana baginya seperti yang disebutkan berdasarkan ketentuan di atas yang hukuman pidana yang akan diterima adalah hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶² Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana:

- a. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pidana yaitu Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶³
- b. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan istilah tindak pidana dalam bahasa asing adalah “*delict*” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.⁶⁴

⁶² Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1996, hlm. 9.

⁶³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bina Aksara: Jakarta), 1987, hlm. 54.

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2003, hlm. 1.

- c. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶⁵
- d. Simons menyatakan tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶⁶
- e. Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶⁷
- f. S.R. Sianturi menyatakan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)⁶⁸

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Harus ada perbuatan manusia
- 2) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan
- 3) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), 2007, hlm. 81.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia), 2012, hlm 22.

⁶⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2004, hlm. 184.

2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana, jenis tindak pidana dibedakan dengan kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran bukan hanya dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku III tetapi juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Peraturan Perundang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

⁷⁰ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1993, hlm. 47.

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.

2.4. Narkotika Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, penggunaan narkotika merupakan sesuatu hal yang dilarang hal ini dikarenakan narkotika dapat di *qiyaskan* atau diartikan seperti penggunaan *khamr*. Adapun yang masuk dalam kategori *khamr* antara lain seperti morfin, heroin, kokain, ganja, shabu dan sejenisnya. Sebagaimana dalam hukum positif, dalam Islam juga terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Kejahatan tersebut dalam Islam dimasukan kedalam kategori jarimah *hudud*, karena dapat mengganggu kesehatan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi *had*.⁷¹ Berikut adalah dasar hukum Islam yang melarang penggunaan narkotika:

a. Al-Qur'an

- 1) Surat Al-Baqarah [2] ayat (219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:

⁷¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 10.

“Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁷²

Surat di atas, secara tegas menyatakan bahwa *khamar* yaitu berupa minuman keras dilarang dalam Syariah, hal ini dikarenakan *khamar* menimbulkan efek memabukkan yang hanya akan menimbulkan efek negatif bagi yang meminumnya. Narkotika sifatnya sama dengan *khamar* menimbulkan efek candu dan menenangkan sementara, namun menimbulkan kemudharatan bagi yang memakainya/menggunakannya.

2) Surat An-Nahl [16] ayat (67)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.⁷³

Ayat di atas, jelas menyatakan bahwasannya minuman yang sifatnya memabukkan bertentangan dengan Syariah atau haram digunakan, narkotika selaku obat yang memabukkan juga bertentangan dengan Syariah. Apalagi jika seseorang menggunakan bukan untuk kepentingan kesehatan yaitu dengan menggunakan secara berlebihan.

3) Surat An-Nisa' [4] ayat (43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُؤُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سَكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ

⁷² Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.th: Komplek Percetakan Al-Qur'an Al-Karim Kepunyaan Raja Fahd), t.t, hlm. 53.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 412.

النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا
عَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.⁷⁴

Surat di atas menyatakan bahwa setiap orang yang beriman tidak akan pernah sah shalatnya jika dirinya berada dalam keadaan mabuk. Segala sesuatu yang sifatnya memabukkan maka dilarang pemakaiannya. Oleh karena itu, siapapun yang menggunakan narkoba yang menyebabkan sifat memabukkan tidak akan diterima shalatnya oleh Allah atau tidak sah melakukan shalat.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah untuk membuat pelaku tindak pidana jera agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

⁷⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2009, hlm. 79.

Dalam ketentuan umum tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan. Oleh karena itulah terbentuk lembaga pemasyarakatan guna memberikan perlindungan hukum baik bagi masyarakat maupun pelaku. Berikut adalah kedudukan, tugas, dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan:⁷⁶

1. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Lembaga Pemasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- b. Lembaga Pemasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.

⁷⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- c. Lembaga Permasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan Narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
- d. Lembaga Permasyarakatan Anak dipergunakan untuk penempatan Anak Pidana yang berumur sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara dan Anak Sipil baik pria maupun wanita.

2.6. Pembahasan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Sipir merupakan Pegawai Negeri Sipil di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tugas utamanya adalah mengawasi, menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban Narapidana yang ada di penjara. Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan bahwa etika pegawai pemasyarakatan yang salah satunya termasuk sipir dalam berorganisasi wajib taat dan disiplin berupa:

1. Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat Pegawai Pemasyarakatan.
2. Mengenakan pakaian dinas/seragam secara pantas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Menjaga penampilan diri secara pantas sebagai wujud penghormatan terhadap profesi;
4. Selalu bekerja dalam waktu yang telah ditetapkan;
5. Mematuhi perintah atasan dalam batas kepentingan organisasi dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
6. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman atau rekan;
7. Tidak membuat keputusan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman atau rekan;
8. Berani memberikan informasi kepada atasan terkait dengan segala sesuatu yang dapat merugikan/ mengganggu kepentingan organisasi;

9. Tidak melempar tanggung jawab atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
10. Tidak menyalahgunakan kewenangan, fasilitas dinas, atribut, dan/atau tanda pengenal lainnya.

Peraturan di atas, secara jelas menyatakan bahwa seorang pegawai pelayan dalam hal ini sipir tidak dapat menyalahgunakan kewenangan dengan maksud memberi keuntungan pribadi baginya. Apalagi melakukan peredaran narkoba yang nyata-nyata dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 8 Etika Pegawai Pelayan dalam melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

- a. Teliti dan cermat dalam menilai barang sitaan dan barang rampasan;
- b. Mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk ancaman;
- c. Mampu menilai kondisi yang dapat menimbulkan rusaknya benda sitaan dan barang rampasan;
- d. Tidak tergoda untuk melakukan hal yang bertentangan dengan norma moral dan hukum;
- e. Menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;
- f. Menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian; dan
- g. Tidak memanfaatkan benda sitaan dan barang rampasan tanpa hak untuk kepentingan pribadi.

Pada dasarnya peraturan tersebut menyatakan bahwa seorang Pegawai Pelayan dalam hal ini Sipir tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar moral dan hukum. Kejadian nyata yang dilakukan oleh petugas sipir Rutan kelas II B Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur yang melakukan penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pelayan jelas telah melanggar kode etika pegawai

pemasyarakatan, sehingga adakalanya menimbulkan konsekuensi yang sangat besar kedepannya.⁷⁷



⁷⁷ Saud Rosadi, *Sipir Pemasok Narkoba Ke Rutan Berau Dicidaduk Uang Rp. 180 Juta Disita*, 12 April 2018. Diakses melalui situs: <https://www.merdeka.com/peristiwa/sipir-pemasok-narkoba-ke-rutan-berau-dicidaduk-uang-rp-180-juta-disita.html>, pada tanggal 11 Maret 2019.

BAB TIGA
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI SIPIR YANG
MENGEDARKAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN

3.1. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Sipir yang Melakukan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan sebagai kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menuntut adanya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap tersebut.⁷⁸ Peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan oleh Sipir selaku pegawai pemasyarakatan membuat fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang membina narapidana untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya menjadi terkendala. Berikut adalah bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap Sipir yang melakukan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan:

1. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Sipir Ditinjau Menurut Pandangan Hukum Pidana

Sebuah konsep pertanggungjawaban hukum yaitu bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁷⁹ Pada dasarnya dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana petugas Lembaga Pemasyarakatan (Sipir) yang terlibat dalam kasus peredaran

⁷⁸Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, hlm. 111.

⁷⁹Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada), 2006, hlm 95.

narkotika maka dapat dikaitkan dengan prinsip penyertaan. Dalam hal penyertaan, bentuk pertanggungjawaban dapat diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu:⁸⁰

a. Penanggungjawab penuh

Penanggungjawab penuh maksudnya orang yang menyebabkan peristiwa pidana tersebut diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Adapun yang termasuk kategori penanggung jawab penuh adalah sebagai berikut:

1) *Dader* (pembuat)

Dader adalah penanggung jawab pidana atau orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan tindak pidana baik berupa delik materil maupun delik formil. Delik formil merupakan delik yang dianggap telah selesai terjadi dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai apabila telah timbul akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁸¹

2) *Mededader* dan *medeplager*

Mededader merupakan orang yang menjadi kawan pelaku dan *medeplager* orang yang ikut serta melakukan tindak pidana. Perbedaanannya terletak pada peranan orang-orang yang menyebabkan peristiwa pidana tersebut. Dalam hukum pidana, *mededader* adalah orang yang telah berpartisipasi langsung dalam kejahatan, yaitu telah memberikan bantuan yang diperlukan atau penghasut langsung kejahatan.⁸²

⁸⁰ Ferdian Rinaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jurnal Hukum Republica, Vol. 17 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 71-72

⁸¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), Cet. Ke II, 1990, hlm. 202.

⁸² [www.kompasiana.com, Doenplager, Dader, Mededader dan Medepletigheid dalam kasus Tindak pidana Rest In Peace Angeline](https://www.kompasiana.com/arfinsiemykompas/558b0dedb29273b6088b46c1/doenplager-dader-mededader-medepletigheid-dalam-kasus-ripangeline), 25 Juni 2015. Diakses melalui situs: <https://www.kompasiana.com/arfinsiemykompas/558b0dedb29273b6088b46c1/doenplager-dader-mededader-medepletigheid-dalam-kasus-ripangeline>, pada tanggal 12 Maret 2019.

Medeplager merupakan orang yang turut serta melakukan. Menurut Mvt Wvs Belanda di terangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.⁸³

3) *Doenpleger*

Doenpleger (yang menyuruh melakukan) adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi yang disebut sebagai yang menyuruh melakukan yaitu dia yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya.⁸⁴

4) *Uitlokker*

Uitlokker (Penganjur) adalah orang yang membujuk orang lain agar melakukan peristiwa pidana atau dinamakan juga perencana *intelectueel dader* dan orang yang dibujuk adalah *uitgelokte*. *Uitlokker* merupakan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan pengertian di atas terdapat 4 (empat) ciri penting dari *uitlokker* yaitu.⁸⁵

- a) Melibatkan dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intellectialis*, yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan

⁸³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), 2002, hlm. 78.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 85

⁸⁵ Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2002, hlm. 222.

suatu perbuatan pidana dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis* yakni orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran *actor intelektualis*.

b) *Actor intelektualis* menggerakkan hati atau sikap *actor materialis*, sehingga ia benar-benar berbuat tindak pidana yakni melalui upaya-upaya berikut:

- (1) Memberi sesuatu atau menjanjikan akan memberi sesuatu.
- (2) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat yang dimiliki *actor intelektualis*.
- (3) Memakai kekerasan atau paksaan tetapi tidak sampai merupakan suatu daya paksa sehingga *actor materialis* masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya.
- (4) Memakai ancaman yang bersifat menyesatkan *actor materialis*.
- (5) Memberikan kesempatan, sarana atau informasi kepada *actor materialis*

c) Terjadinya tindak pidana yang dilakukan *actor materialis* harus benar-benar merupakan akibat dari adanya pengaruh atau bujuk rayu *actor intelektualis*.

d) Secara yuridis *actor materialis* adalah orang yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

b. Penanggungjawab Sebagian

Penanggungjawab sebagian maksudnya apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan percobaan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana sebesar 2/3 pidana kejahatan yang selesai. Termasuk dalam kategori ini yaitu *poger* merupakan

orang yang melakukan *poging* (percobaan). Syarat-syarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah:⁸⁶

- 1) Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
- 2) Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu
- 3) Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Berdasarkan tinjauan di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut bentuk pertanggungjawaban secara umum, sipir yang terlibat dalam peredaran narkotika dapat dikatakan sebagai penanggung jawab penuh yang termasuk kategori *medeplager* (yang ikut serta). Sisir dalam hal mengikut sertakan diri sebagai pengedar narkotika dalam hal ini tidak dapat disebut pelaku utama karena peranannya hanya ikut serta atau *uitgelokte* (orang yang dibujuk).⁸⁷

Adapun cara pengedaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan oleh Sisir yaitu sebagai berikut:⁸⁸

- a. Sisir mengedarkan narkotika pada saat narapidana melakukan sidang hal ini dilakukan dengan mendatangi narapidana narkotika yang terkait.
- b. Sisir melakukan pengedaran narkotika pada saat narapidana melakukan tugasnya yaitu piket.

⁸⁶ Letezia Tobing, *Syarat- Syarat Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging)*, 17 April 2015. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt552b7aa9d04bf/tentang-percobaantindak-pidana-poging>, pada tanggal 12 Maret 2019.

⁸⁷ Ferdian Rinaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan*,,,,, hlm. 72.

⁸⁸ www.ntmcpolri.info, *Sisir Lapas Ditangkap Saat Transaksi Sabu Pesanan Napi*, 09 Agustus 2018,,,,, pada tanggal 12 Agustus 2019.

- c. Sipir melakukan pengedaran narkoba pada saat narapidana dikunjungi oleh pihak keluarga dan pada saat itu, Sipir dengan sengaja tidak melakukan pemeriksaan terhadap anggota keluarga yang menjenguk narapidana tersebut, sehingga pihak keluarga dapat dengan mudah membawa narkoba tanpa adanya pemeriksaan dari Sipir.
2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Sipir ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Peredaran Narkoba oleh Sipir di Lembaga Pemasyarakatan menjadi permasalahan sendiri di kalangan masyarakat. Ditinjau menurut teori fungsi dan peranan penegak hukum adalah mewujudkan keadilan hukum serta menciptakan sistem penegakan hukum yang bersih dan berwibawa.⁸⁹ Salah satu tugas utama Sipir selaku petugas pemasyarakatan harus memperlihatkan kewibawaannya kepada narapidana yang dibinanya serta masyarakat yang melihat proses pembinaan dilakukan. Kasus penyalahgunaan wewenang oleh Sipir yang melakukan peredaran narkoba secara gelap di Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat memprihatinkan.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan tindak pidana wajib menjalani berbagai prosedur hukum guna mempertanggungjawabkan atas kejahatan yang telah dilakukan. Berikut adalah daftar tabel mengenai beberapa kasus penyalahgunaan wewenang oleh Sipir yang melakukan peredaran narkoba secara gelap di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia:

⁸⁹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, hlm. 152.

Tabel 3.1
Data Kasus Peredaran Narkotika oleh sipir di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

No.	Nama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tempat Kejadian	Barang Bukti
1.	Lapas Kelas III Banyuasin Sumatera Selatan	4 Kilogram Sabu dan 15 Ribu Butir Inek
2.	Lapas Kelas II B Lubuk Pakam, Sumatera Utara	37,8 Kilogram Sabu dengan 2.985 Butir Ekstasi
3.	Lapas Kelas I Makassar	7,23 Gram Sabu
4.	Lapas Cipinang dan Lapas Pemuda, Tangerang	543 Gram Sabu

Sumber: Lembaga Berita Indonesia (Merdeka, Kumparan, sindonews, detik).

Berdasarkan daftar tabel di atas, berikut adalah analisis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan oleh Sisir yang mengedarkan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan:

a. Tinjauan Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuasin terdapat kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh Sisir atas nama RH yang berperan sebagai pengedar narkotika atas perintah 2 (dua) Narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁹⁰ Adapun barang bukti pada saat penangkapan dilakukan adalah berupa narkotika jenis sabu yaitu sebanyak 4 (empat) kilogram dan 15 (lima belas) ribu inek. Sabu (*Methamphetamine*) adalah stimulan obat yang sangat adiktif sedangkan inek sama

⁹⁰Irwanto, *CPNS Sisir Lapas Kelas III Banyuasin Menjadi Kurir Narkoba Milik Napi*, 30 Oktober 2018. Diakses melalui situs: <https://www.merdeka.com/peristiwa/cpns-sisir-lapas-kelas-iii-banyuasin-jadi-kurir-narkoba-milik-napi.html>, pada tanggal 12 Maret 2019.

dengan Ekstasi adalah bahan kimia sintetis dengan efek kompleks yang meniru stimultan shabu dan senyawa halusinogen.⁹¹

b. Tinjauan Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam

Penyelundupan dan peredaran Narkotika oleh Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam tidak hanya dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga di luar Lembaga Pemasyarakatan. Sipir dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam yang melakukan peredaran narkotika berjumlah 9 orang dengan barang bukti berupa 37,8 kilogram sabu dan 2.985 butir ekstasi. Kasus peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam telah terjadi beberapa kali. Sehingga menyebabkan keresahan bagi masyarakat.⁹²

c. Tinjauan Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar terdapat 1 (satu) orang Sipir atau istilah lainnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar berinisial MM memperoleh narkotika jenis sabu dari Narapidana atas kasus narkotika yang menjalani hukumannya di

⁹¹ Risky Candra Swari, *4 Jenis Narkotika Populer di Indonesia dan Bahayanya Bagi Tubuh*, 28 Desember 2016. Diakses melalui situs: <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/narkoba-terpopuler-di-indonesia-apa-efeknya-pada-tubuh/>, pada tanggal 12 Maret 2019.

⁹² www.kumparan.com, *Napi dan Sipir di Tangerang dan Sumatera Utara Edarkan Narkotika di dalam Lapas*, 28 September 2018. Diakses melalui situs: <https://kumparan.com/@kumparannews/napi-dan-sipir-di-tangerang-dan-sumut-edarkan-narkoba-di-dalam-lapas-1538114863142194412>, pada tanggal 12 Maret 2019.

Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang didapatkan pada saat kejadian berupa 7,23 gram Sabu.⁹³

d. Tinjauan Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dan Pemuda

Terdapat 2 (Dua) orang Sipir yang bertugas di tempat yang berbeda, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda yang mengedarkan narkoba kepada Narapidana yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu. Di kamar Narapidana ditemukan narkoba jenis sabu seberat 20,65 gram. Total barang bukti yang didapatkan dari kedua sipir dan jaringannya pada saat penangkapan dilakukan adalah seberat 543 gram sabu.⁹⁴

Berdasarkan tinjauan kasus di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus Sipir yang mengedarkan narkoba baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan merupakan kasus yang sangat umum terjadi dan sangat menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu ditinjau dari kasus tersebut, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman

⁹³ daerah.sindonews.com, *Edarkan Sabu di Rutan Oknum Sipir Diringkus*, 07 September 2018. Diakses melalui situs: <https://daerah.sindonews.com/read/1336506/174/edarkan-sabu-di-rutan-oknum-sipir-diringkus-1536315104>, pada tanggal 12 Maret 2019.

⁹⁴ Amelia R., *Terlibat Peredaran Narkoba 2 Sipir Lapas Ditangkap*, 20 Juni 2017. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-3537111/terlibat-peredaran-narkoba-2-sipir-lapas-ditangkap-polisi>, pada tanggal 12 Maret 2019.

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kasus peredaran narkotika di atas semuanya dilakukan penangkapan dengan barang bukti melebihi ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, Sipir yang mengedarkan narkotika pada kasus tersebut bisa mendapatkan ancaman hukuman berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jadi, bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh Sipir yang melanggar ketentuan pidana dengan mengedarkan narkotika adalah berupa ancaman pidana dan denda.⁹⁵

Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban berupa ancaman pidana dan denda sangat sesuai bagi Sipir yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Hal ini dikarenakan setiap Sipir tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dan bertentangan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.⁹⁶

Contoh kasus sipir yang sudah diterapkan pemidanaan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kasus diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang menghukum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas

⁹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁹⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara), 2001, hlm. 19.

II A Serang, Wisnu Ari Wibowo, enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar pada 22 Oktober 2014. Wisnu Ari Wibowo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁹⁷

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya Penjatuhan hukuman bagi pengedar narkoba dapat dilihat dari jumlah barang dan alat bukti yang ditemukan, status nya pengedar sebagai *residivis* maupun bukan. Pada hakikatnya dalam menjatuhkan hukuman bagi pengedar narkoba hakim harus mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan shli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Jika didasarkan pada surat ederan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim boleh menjatuhkan hukuman bagi pengedar narkoba di bawah maupun di atas dakwaan dengan membuat pertimbangan yang cukup yaitu tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana

⁹⁷ Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan*, Jurnal Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015, Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 3.

yang ditentukan di dalam Undang-Undang terkait dengan tetap mengacu pada ketentuan di atas.⁹⁸

3. Bentuk Pertanggungjawaban Sipir ditinjau Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Sipir sebagai petugas lembaga pemasyarakatan wajib mematuhi ketentuan yang tertera di dalam Kode etik. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.

Dalam melakukan setiap tugas dan wewenangny Sipir tidak dapat melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar kode etik tersebut. Kasus Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan jelaslah melanggar kode etik. Oleh karena itulah, dirinya harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan olehnya.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan akan dikenakan pemeriksaan dan sidang kode etik. Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan mengemukakan bahwa Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain

⁹⁸ Sudharwatiningsih, *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015), hlm. 63.

dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)⁹⁹, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan selain dikenakan sanksi pidana juga akan dikenakan sanksi administratif untuk mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukan. Menurut Philipus M. Hadjon, peran penting yang menjadi perbedaan sanksi pidana dan sanksi administrasi dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksud agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah “*reparatoir*” artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.¹⁰⁰

Pada umumnya, Kesalahan administratif belum tentu tindakan pidana, akan tetapi tindakan pidana itu selalu dikategorikan sebagai syarat atau kesalahan administratif. Untuk dapat dikenakan sanksi administrasi karena telah melakukan pelanggaran kode etik maka harus terlebih dahulu ada pengaduan, laporan ataupun temuan. Salah satu temuan yang dapat dikenakan sanksi administrasi adalah temuan terhadap Sipir yang melakukan tindak pidana pengedaran narkoba. Terhadap temuan

⁹⁹ Sanksi Moral Berupa Pernyataan Tertutup dan Pernyataan Terbuka

¹⁰⁰ Philipus M Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Yuridika), 2002, hlm. 247.

itu selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dengan jangka waktu pemeriksaan adalah selama 14 (empat belas hari) dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas hari). Dan kemudian terdapat Majelis Kode Etik¹⁰¹ yang akan mengambil keputusan setelah memeriksa Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Sipir). Selanjutnya Majelis Kode Etik akan memberikan keputusan berjenjang terhadap Sipir yang melanggar ketentuan administratif, Keputusan Majelis Kode etik mempunyai sifat final.¹⁰²

Terhadap kasus Sipir yang terbukti secara sah dan menyakinkan serta telah ada putusan ingkrah dari Pengadilan melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba di lembaga Pemasyarakatan, untuk mempertanggungjawabkan semua tindak pidana yang dilakukannya maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa diberhentikan sebagai petugas lembaga pemasyarakatan.¹⁰³ Pada dasarnya menurut Sihabudin selaku Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Hukum dan Hak asasi Manusia, upaya pemberian hukuman disiplin tingkat berat telah dijatuhkan kepada petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba di penjara.¹⁰⁴

3.2. Faktor Umum Penyebab Terjadinya Peredaran Narkoba Oleh Sipir di Lembaga Pemasyarakatan

Adapun faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba oleh Sipir di Lembaga Pemasyarakatan dilihat dari teori penyebab terjadinya kejahatan adalah:

¹⁰¹ Lembaga nonstruktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Pemasyarakatan yang terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota.

¹⁰² Republik Indonesia Berita Negara Nomor 605, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

¹⁰³ Irwanto, *CPNS Sipir Lapas Kelas III Banyuasin Menjadi Kuris Narkoba Milik Napi*, 30 Oktober 2018,,,,, pada tanggal 12 maret 2019.

¹⁰⁴ Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan*,,,,, hlm. 3.

1. Faktor Ekonomi atau Finansial

Faktor ekonomi atau finansial merupakan faktor paling umum penyebab atau pemicu terjadinya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian finansial yang besar dari bandar narkoba membuat Sipir akhirnya melakukan tindak pidana peredaran narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana atas kasus tindak pidana narkoba (bandar) yang menyuruh melakukan pengedaran memberikan keuntungan finansial kepada Sipir yang akhirnya mendasari ketertarikan Sipir mengedarkan dan menyelundupkan narkoba ke dalam tahanan.¹⁰⁵ Pada dasarnya faktor kemiskinanlah yang menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh kemewahan.¹⁰⁶

Aristoteles menyatakan bahwa Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu diperbuat orang tidak hanya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.¹⁰⁷

2. Faktor Rendahnya Mental

Mental yang rendah membuat seorang Sipir mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana, sehingga menyebabkan terjadinya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Mental yang rendah jika berinteraksi dengan orang lain, terutama berinteraksi dengan orang yang mempunyai mental yang sama rendah

¹⁰⁵ www.tribunnews.com, *Sipir Pada Lapas Pemekasan Kedapatan Mengedarkan Narkoba*, *Narkoba*, 28 Maret 2016. Diakses melalui situs: <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/28/sipir-lapas-pamekasan-kedapatan-mengedarkan-narkoba>, pada tanggal 12 Maret 2019.

¹⁰⁶ Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika), 2013, hlm. 32.

¹⁰⁷ Kartini kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1981, hlm. 145.

(narapidana) maka akan menyebabkan lahirnya tindak pidana. Hal ini terutama menyebabkan kerja sama antara Sipir dengan Narapidana dalam melakukan peredaran dan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰⁸

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami, pada dasarnya bagi narapidana yang kecanduan dengan narkoba akan susah untuk tidak menggunakannya. Oleh karena itu, narapidana tersebut akan mencari Sipir yang lemah sehingga melakukan koordinasi untuk melakukan kerja sama dalam mengedarkan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, di Lembaga Pemasyarakatan terdapat *supply* dan *demand* sehingga kebutuhan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan terpenuhi.¹⁰⁹

3. Sistem Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan kurang baik atau lemah

Menurut Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, 50% (lima puluh) persen narkoba yang beredar di Indonesia dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. keterlibatan penjaga Lapas dalam peredaran narkoba disebabkan oleh sistem pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan kurang baik atau lemah. Hal ini dapat menyebabkan kolaborasi antara Sipir dengan Narapidana yang menjadi bandar Narkoba.¹¹⁰

¹⁰⁸ Husein Abdulsalam, *Bandar Kendalikan Narkoba Dari Lapas Budi Waseso Salahkan Sipir*, 5 Maret 2018. Diakses melalui situs: <https://tirto.id/bandar-kendalikan-narkoba-dari-lapas-budi-waseso-salahkan-sipir-cFHQ>, pada tanggal 12 Maret 2019.

¹⁰⁹ Rezki Apriliya Iskandar, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menyebutkan Faktor Penyebab Maraknya Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*, 15 Juni 2017. Diakses melalui situs: <https://www.liputan6.com/news/read/2991100/kemenkumham-sebut-faktor-ini-penyebab-maraknya-narkoba-di-lapas>, pada tanggal 14 Maret 2019.

¹¹⁰ *Ibid.*

4. Banyaknya Pecandu Narkotika yang Hanya di Penjara tanpa di Rehabilitasi

Menurut mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, banyaknya pecandu narkotika yang hanya dipenjara tanpa di rehabilitasi dinilai menjadi salah satu sebab banyaknya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pasalnya, ketergantungan atas narkotika para penghuni Lembaga pemasyarakatan justru mendorong beredarnya barang haram itu di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan oleh bandar narkotika dengan melakukan bujuk rayu Sipir dengan memberikan imbalan sehingga Sipir mau mengedarkan dan menyelundupkan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹¹¹

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika di atas, maka berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi penegak hukum dalam memberantas tindak pidana narkotika baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan sehingga menyebabkan Narapidana dan Sipir dapat dengan mudah mengedarkan dan menyelundupkan narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan :

1. Kendala Eksternal¹¹²

Adapun kendala eksternal yang dimiliki penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika adalah:

- a. Aparat penegak hukum memiliki hak kerahasiaan dan rahasia tersebut wajib dijaga oleh aparat penegak hukum
- b. Hak mendapatkan informasi (pihak masyarakat) dan kewajiban sifatnya terbatas

¹¹¹ Anis Rifatul Ummah, *Penyebab Maraknya Peredaran Narkotika di Lapas*, 6 Februari 2014. Diakses melalui situs: <http://id.beritasatu.com/home/penyebab-maraknya-peredaran-narkotika-di-lapas/77520>, pada tanggal 14 Maret 2019.

¹¹² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, hlm. 153.

- c. Instansi dan pejabat di bidang penyidikan, penuntutan, dan peradilan hanya dapat terbuka ke masyarakat jika tidak bertentangan dengan kepentingannya

2. Kendala Internal¹¹³

Adapun kendala internal yang dimiliki penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba adalah:

- a. Kebijakan pemberian informasi (*media policy*) yang diatur secara ketat dalam prosedur penegakan hukum
- b. Informasi tentang proses hasil penegakan hukum amat berkaitan dengan pengakuan hak asasi manusia dalam hal sebagai tersangka atau terdakwa
- c. Masyarakat mendapatkan informasi tentang suatu peristiwa tindak pidana narkoba hanya terbatas siapa, kapan, dimana peristiwa itu terjadi sedangkan faktor-faktor yang menyangkut masalah mengapa dan bagaimana merupakan suatu hal yang harus dirahasiakan.

3.3. Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Pertanggungjawaban Oleh Sipir yang Mengedarkan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

Islam mengajarkan manusia untuk tidak melakukan kejahatan hal ini dikarenakan akan menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri dan orang lain. Setiap tindakan yang melanggar ketentuan syariah wajib dikenakan sanksi kepadanya yaitu hukuman *jarimah ta'zīr*. *Jarimah ta'zīr* adalah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, menurut Imam Al Mawardi, *ta'zīr* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik.¹¹⁴

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah), 2013, hlm. 136.

Ta'zīr menurut bahasa adalah *mashdar* (kata dasar) bagi *'azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. *Ta'zīr* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terdakwa untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera.¹¹⁵ Jadi dengan demikian dapat disimpulkan *jarimah ta'zīr* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zīr*.¹¹⁶

Berikut adalah tinjauan hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban terhadap Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan:

3.3.1. Tinjauan Menurut Unsur-Unsur *Jarimah*

Dalam hukum pidana Islam seseorang wajib mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan oleh karena itu, orang tersebut harus dikenakan hukuman sanksi dari akibat tindak pidana yang dilakukannya. Untuk pengenaan sanksi dalam hukum pidana Islam harus mengacu pada unsur-unsur umum *jarimah* sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan.
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik melakukan berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.

¹¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2000, hlm. 165.

¹¹⁶ Marsum, *Jarimah Ta'zīr: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), 1988, hlm. 1.

¹¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1990, hlm. 1.

- c. Adanya pelaku kejahatan yaitu pelaku kejahatan merupakan orang yang *mukallaf* sehingga dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan jelas telah melanggar ketiga ketentuan di atas, sehingga bagi dirinya dapat dikenakan sanksi *jarimah ta'zīr* sesuai dengan ketentuan penguasa dalam hal ini di Indonesia dapat dinyatakan sebagaimana keputusan Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan keputusan hukuman terhadap Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang.¹¹⁸

3.3.2. Bentuk Pertanggungjawaban menurut Teori Hukum Pidana Islam Terhadap Sipir yang melanggar Ketentuan Syariah

Seorang Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga pemasyarakatan wajib mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. bentuk pertanggungjawaban bagi Sipir yang mengedarkan narkoba adalah dapat berupa:

1. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan Dengan Badan

Untuk *jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, hukuman mati dapat diterapkan terhadap Sipir mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Hukum

¹¹⁸ Abdur Rahman Idoi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1992, hlm. 14.

positif di Indonesia juga menerapkan ketentuan hukum pidana Islam ini, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan bahwa diberbagai ketentuan peraturan itu, bagi setiap orang yang mengedarkan narkotika dengan barang bukti yang cukup kuat dan melebihi ketentuan serta melakukannya sampai dengan berulang kali sehingga dapat dikenakan ancaman hukuman mati.

Para Ulama seperti Hanafiyah memperbolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk *jarimah-jarimah ta'zīr* tertentu, seperti melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam Ibn Uqail. Sebagian *fuqaha* Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk kasus-kasus tertentu. Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk *jarimah ta'zīr*, hanya dilaksanakan dalam *jarimah-jarimah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Bila pelaku adalah *residivis* yang tidak mempan oleh hukuman hukuman *Hudūd*¹²⁰ selain hukuman mati
- b. Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

¹¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1996, hlm.158-159.

¹²⁰ *Hudūd* adalah kosa kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk *jamā'* (plural) dari kata *had* yang asal artinya pembatas antara dua benda. Dinamakan *had* karena mencegah bersatunya sesuatu dengan yang lainnya. (Dikutip dari Fat-hu Dzi al-Jalāl wa al-Ikrām Bi Syarhi Bulūgh al-Marām, Ibnu Utsaimin 5/329).

2. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan

Jarimah ta'zīr yang berkaitan dengan kemerdekaan dapat diterapkan bagi Sipir yang mengedarkan narkoba dengan barang bukti dibawah ketentuan serta tidak menjadi *residivis* dari tindak pidana yang dilakukan. hukuman *ta'zīr* ini dianggap lebih ringan dari hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan. Adapun jenis hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu:

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan *Al-Habsu* yang artinya mencegah atau menahan. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud *Al-Habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Hukuman penjara dalam Syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹²¹

1) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penjual *khamr*. Pada dasarnya *khamr* sifatnya memabukkan dan akan memberi ketenangan sesaat bagi pemakainya. Menurut hukum Islam narkoba mempunyai sifat yang sama dengan *khamr* akan tetapi mempunyai dampak yang lebih buruk. Oleh karena itu, setiap Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikenakan

¹²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hlm.262-263.

sanksi hukuman penjara terbatas yang jangka waktunya ditetapkan didasarkan pada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

2) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana dengan tingkat kejahatan yang sangat berbahaya, karena pengedar narkotika dapat membahayakan jiwa dan raga dari penggunaannya maka untuk kasus dapat dikenakan jenis hukuman ini.

Berdasarkan hukuman *ta'zīr* yang Berkaitan dengan kemerdekaan, dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum pidana Islam juga mengatur mengenai hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara seumur hidup terhadap orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, bagi Sipir yang menjadi pengedar narkotika Dalam hukum pidana Islam dilihat seberapa besar perbuatan yang dilakukan maka sebesar itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya disamping pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat mengurangi pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan.

b. Hukuman *Ta'zīr* Terhadap Harta

Hukuman *ta'zīr* terhadap harta yaitu hukuman berupa penyerahan sejumlah harta yang telah ditentukan kisarannya. Hukuman *ta'zīr* terhadap harta sama dengan hukuman denda menurut hukum positif di Indonesia. Dalam *ta'zīr* hukum pidana Islam, Hakim diberi keleluasan dalam menentukan jumlah denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, meskipun diberikan keleluasan Hakim tidak dapat bertindak

dengan sewenang-wenang. Hakim harus melihat pelaku *jarimah ta'zir* yang dilakukan, situasi dan kondisi dilakukan.¹²²

Pada prinsipnya hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam mengacu pada kata “tiada pidana tanpa kesalahan”, dan kesalahan yang terjadi haruslah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) sedangkan kesalahan yang dilakukan karena *culpa* bersifat pengecualian, atas dasar pemikiran tersebut maka dapat dikatakan bahwa konsep hukum Islam mengenai pertanggungjawaban pidana relevan dengan falsafah Pancasila sebagai falsafah negara yang berbasis agama.¹²³

3.3.3. Tinjauan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Sipir Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis

a. Berdasarkan Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah [2] ayat (195)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Qs. Al-Baqarah : 95)¹²⁴

Ketentuan yang terdapat di dalam Surat Al-Baqarah ayat (195) secara tegas menyatakan janganlah menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, Sipir yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika jelaslah menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan karena melakukan tindak kejahatan, sehingga untuk mempertanggungjawabkannya

¹²² www.datawika.com., *Macam-Macam Hukuman Ta'zir Dalam Islam*, 31 Desember 2018. Diakses melalui <https://www.datawika.com/macam-hukuman-tazir-dalam-islam/>, pada tanggal 14 Maret 2019.

¹²³ Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*,,,, hlm. 16

¹²⁴ Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,,,, hlm. 47.

dirinya harus mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat (kecuali jika dirinya tidak bertaubat).

2) Surat Al-A'raf [7] ayat (157)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Qs. Al-A'raf : 157)¹²⁵

Surat Al-A'raf ayat (157) menyatakan mengenai larangan melakukan perbuatan yang mungkar dengan menghalalkan segala cara yang akhirnya merugikan orang lain dan diri sendiri. Melakukan peredaran narkoba jelaslah merupakan perbuatan yang mungkar dan dilaknat oleh Allah. Sehingga bagi Sipir yang melakukan hal itu jelas akan mendapatkan sanksi yang seberat-beratnya.

Pada dasarnya sanksi yang didapatkan oleh Sipir baik berupa sanksi pidana di dunia maupun siksaan di akhirat merupakan hal yang pantas di dapatkan olehnya. Sipir yang mengedarkan narkoba di dalam lapas karena kesengajaan yang dilakukan olehnya menimbulkan permasalahan yang sangat signifikan bagi narapidana maupun

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 246

masyarakat yang diluarnya hal ini dikarenakan pada dasarnya akibat pengedaran narkoba itu, maka banyak masyarakat menjadi kecanduan sehingga menyebabkan kurangnya keimanan dalam diri, menimbulkan penyakit fisik maupun kejiwaan bahkan menimbulkan kematian jika penggunaan telah dilakukan jangka panjang.

b. Berdasarkan Hadis

- 1) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Tidak melarat dan tidak pula memelaratkan.” (HR. Ibnu Majah)¹²⁶

Maksud dari hadis ini adalah setiap orang tidak boleh membahayakan diri sendiri apalagi membahayakan orang lain. Mengedarkan narkoba kepada orang lain jelaslah akan mengganggu hidup orang lain, dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba dapat merusak hidup seseorang bahkan dalam kasus tertentu dapat menyebabkan kematian. Sehingga sikap Sipir yang melanggar tugas dan wewenangnya dengan mengedarkan narkoba di dalam tahanan kepada narapidana jelaslah melanggar ketentuan hadis tersebut.

- 2) Hadis Riwayat Bukhari

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ ، لَا يَعْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِلَّا مَا تَشْتَرِيهِ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكَبِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk adalah bagaikan penjual misk (minyak wangi) dan tukang pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa

¹²⁶ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 413.

membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan tukang pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak.(HR. Bukhari)¹²⁷

Hadis di atas menyatakan bahwa seharusnya dalam berteman seseorang harus memilih teman dengan baik yakni dapat melihat dari lingkungannya. Sipir yang berteman dengan narapidana terutama bandar narkoba, jika dirinya mempunyai keimanan yang tipis, maka dirinya akan dengan mudah dibujuk rayu sehingga menyebabkan dirinya mengedarkan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atas suruhan Narapidana yang menjadi bandar narkoba.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa Sipir yang mengedarkan narkoba jelas telah melanggar ketentuan hukum Islam (Syara') sehingga untuk mempertanggungjawabkan atas tindak kejahatan yang telah dilakukan, maka diperlukan pemberian sanksi baginya. Sanksi di dunia berupa hukuman yang telah ditetapkan oleh penguasa (Hakim) yang didasarkan pada peraturan yang berlaku serta hukuman di akhirat (jika dirinya tidak melakukan taubat secara bersungguh atas perbuatannya).

¹²⁷ Adika Mianoki, *Pengaruh Teman Bergaul*, 9 April 2012. Diakses melalui situs: <https://muslim.or.id/8879-pengaruh-teman-bergaul.html>, pada tanggal 13 Maret 2019.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum bagi Sipir yang melakukan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dapat ditinjau berdasarkan 3 (tiga) pandangan yaitu pertama menurut pandangan umum Sipir yang terlibat dalam peredaran narkoba dikategorikan penanggung jawab penuh, kedua menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Sipir harus dikenakan sanksi hukuman pidana dan denda, ketiga menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, Sipir dikenakan sanksi administratif yaitu diberhentikan sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan jika telah ada putusan *inkracht* (inkrah).
2. Faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba oleh Sipir di Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu faktor ekonomi atau finansial, rendahnya mental dari Sipir yang terlibat, sistem Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan kurang baik atau lemah serta faktor banyaknya pecandu narkoba yang hanya di penjara tanpa di rehabilitasi.
3. Menurut hukum pidana Islam, Sipir yang mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dikenakan sanksi berupa *jarimah ta'zīr* yaitu hukuman berkaitan dengan badan seperti hukuman mati (bagi *residivis*), hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara terbatas yaitu hukuman berdasarkan dengan keputusan

Hakim serta hukuman penjara tidak terbatas (seumur hidup) yang didasarkan pada barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan.

4.2. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Disarankan kepada Sipir agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kode etik sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dengan mengedarkan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Disarankan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan agar meningkatkan sistem Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan agar tidak terjadinya tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Disarankan kepada masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana peredaran narkoba baik di lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat memberitahukan kepada penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia) , 2002.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II , (t.tp: Muassasah Ar-Risalah), t.t.
- Abdur Rahman Idoi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1992.
- Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika), 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), 2002.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1990.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia), 2012.
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1994.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Bina Cipta), 1982.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), t.t.
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), 2005.

- Djazuli A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2000.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 1987.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2009.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika), Cet. Ke III, 2012.
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada), 2006.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju), 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media), 2005.
- Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Kartini kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1981.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1996.
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2008.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah), 2013.
- Marsum, *Jarimah Ta'zīr: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), 1988.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bina Aksara: Jakarta), 1987.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara), 2001.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1993.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia), 2012.

Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.th: Komplek Percetakan Al-Qur'an Al-Karim Kepunyaan Raja Fahd), t.t.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), Cet. Ke II, 1990.

Philipus M Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Yuridika), 2002.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2000.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2004.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2010.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), 2007.

Widiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2003.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

C. Jurnal dan Skripsi

Adimas Wahyu Sadewo, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang)*, Sukoharjo: Program Magister Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Bintara Sura Priamda, *Penyalahgunaan narkoba di kalangan Remaja*, (Solo: Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta), t.t.

Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Dosen Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro), Jurnal Al-Mawarid Vol. XII. No. 1, 2012.

Ferdian Rinaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 Nomor 1 Tahun 2017.

Irham Maulana, *Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Langsa*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), 2015.

Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan*, Jurnal Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lapas Mataram, Vol. 1 No. 02 Agustus 2013.

Surya Eka P. Nento, *Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Gorontalo Tahun 2012 sampai dengan 2014)*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 2015.

Vina Akfa Diani, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, (Yogyakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jurnal No. 1 Vol. 2 Januari 2017.

D. Internet

Adika Mianoki, *Pengaruh Teman Bergaul*, 9 April 2012. Diakses melalui situs: <https://muslim.or.id/8879-pengaruh-teman-bergaul.html>, pada tanggal 13 Maret 2019.

Amelia R., *Terlibat Peredaran Narkotika 2 Sipir Lapas Ditangkap*, 20 Juni 2017. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-3537111/terlibat-peredaran-narkotika-2-sipir-lapas-ditangkap-polisi>, pada tanggal 12 Maret 2019.

Anis Rifatul Ummah, *Penyebab Maraknya Peredaran Narkotika di Lapas*, 6 Februari 2014. Diakses melalui situs: <http://id.beritasatu.com/home/penyebab-maraknya-peredaran-narkotika-di-lapas/77520>, pada tanggal 14 Maret 2019.

daerah.sindonews.com, *Edarkan Sabu di Rutan Oknum Sipir Diringkus*, 07 September 2018. Diakses melalui situs: <https://daerah.sindonews.com/read/1336506/174/edarkan-sabu-di-rutan-oknum-sipir-diringkus-1536315104>, pada tanggal 12 Maret 2019.

Ferdi, *Terlibat Kasus Narkoba Oknum Sipir di Jambi akan Dipecat*, 11 Februari 2019. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-4423243/terlibat-kasus-narkoba-oknum-sipir-di-jambi-akan-dipecat>, pada tanggal 07 Maret 2019.

Husein Abdulsalam, *Bandar Kendalikan Narkoba Dari Lapas Budi Waseso Salahkan Sipir*, 5 Maret 2018. Diakses melalui situs: <https://tirto.id/bandar-kendalikan-narkoba-dari-lapas-budi-waseso-salahkan-sipir-cFHQ>, pada tanggal 12 Maret 2019.

Irwanto, *CPNS Sipir Lapas Kelas III Banyuasin Menjadi Kurir Narkoba Milik Napi*, 30 Oktober 2018. Diakses melalui situs: <https://www.merdeka.com/peristiwa/cpns-sipir-lapas-kelas-iii-banyuasin-jadi-kurir-narkoba-milik-napi.html>, pada tanggal 12 Maret 2019.

Letezia Tobing, *Syarat- Syarat Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging)*, 17 April 2015. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/clinik/detail/lt552b7aa9d04bf/tentang-percobaantindak-pidana-poging>, pada tanggal 12 Maret 2019.

Raja Adil, *Edarkan Sabu di LP Sipir Ditangkap Dengan Bukti Jutaan Rupiah*, 09 Agustus 2018. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/berita/d-4157488/edarkan-sabu-di-lp-sipir-ditangkap-dengan-bukti-jutaan-rupiah>, pada tanggal 07 Maret 2019.

Rezki Apriliya Iskandar, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menyebutkan Faktor Penyebab Maraknya Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*, 15 Juni 2017. Diakses melalui situs: <https://www.liputan6.com/news/read/2991100/kemenkumham-sebut-faktor-ini-penyebab-maraknya-narkoba-di-lapas>, pada tanggal 14 Maret 2019.

Risky Candra Swari, *4 Jenis Narkotika Populer di Indonesia dan Bahayanya Bagi Tubuh*, 28 Desember 2016. Diakses melalui situs: <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/narkoba-terpopuler-di-indonesia-apa-efeknya-pada-tubuh/>, pada tanggal 12 Maret 2019.

Saud Rosadi, *Sipir Pemasok Narkoba Ke Rutan Berau Dicidaduk Uang Rp. 180 Juta Disita*, 12 April 2018. Diakses melalui situs:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/sipir-pemasok-narkoba-ke-rutan-berau-diciduk-uang-rp-180-juta-disita.html>, pada tanggal 11 Maret 2019.

www.bacaanmadani.com, *Kumpulan Soal Ayat Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Tanggung Jawab Manusia Terhadap Keluarga Dan Masyarakat*, 17 Januari 2018. Diakses melalui situs: <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang.html>, pada tanggal 09 Maret 2018.

www.datawika.com., *Macam-Macam Hukuman Ta'zir Dalam Islam*, 31 Desember 2018. Diakses melalui <https://www.datawika.com/macam-hukuman-tazir-dalam-islam/>, pada tanggal 14 Maret 2019.

www.definisimenurutparaahli.com, *Pengertian Sipir*, 30 Oktober 2016. Diakses melalui situs: <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipir/>, pada tanggal 06 Maret 2019.

www.kompasiana.com, *Doenplager, Dader, Mededader dan Medepletigheid dalam kasus Tindak pidana RIP Angeline*, 25 Juni 2015. Diakses melalui situs: <https://www.kompasiana.com/arfinsiemykompas/558b0dedb29273b6088b46c1/doenplager-dader-mededader-medepletigheid-dalam-kasus-ripangeline>, pada tanggal 12 Maret 2019.

www.kumparan.com, *Napi dan Sipir di Tangerang dan Sumatera Utara Edarkan Narkotika di dalam Lapas*, 28 September 2018. Diakses melalui situs: <https://kumparan.com/@kumparannews/napi-dan-sipir-di-tangerang-dan-sumut-edarkan-narkoba-di-dalam-lapas-1538114863142194412>, pada tanggal 12 Maret 2019.

www.ntmcpolri.info, *Sipir Lapas Ditangkap Saat Transaksi Sabu Pesanan Napi*, 09 Agustus 2018. Diakses melalui situs: <https://ntmcpolri.info/sipir-lapas-ditangkap-saat-transaksi-sabu-pesanan-napi/>, pada tanggal 6 Juni 2019.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 4215/Un.08/FSH/PP.009/10/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- c. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
24. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
25. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
26. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
27. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
28. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
- b. Muhammad Syu'ib, M.H

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Safriadi

N I M : 150106079

Prodi : Ilmu Hukum

J u d u l : Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Sipir yang Mengedarkan Narkoba Di Lingkungan Lembaga Permasayarakatan Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Permasayarakatan

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 24 Oktober 2018

Muhammad Siddiq

Tembusan :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Safriadi/150106079
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 12 juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Lieue Kec, Darussalam Kab, Aceh Besar

Nama Orang Tua
Nama Ayah : Syahrul
Nama Ibu : Julia
Alamat : Desa Lieue Kec, Darussalam Kab, Aceh Besar

Pendidikan
a. SD : MIN Tungkob
b. SMPN : MTsN Tungkob
c. SMAN : MAN 3 Rukoh
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum

Banda Aceh, 1 Januari 2020
Penulis,

AR - RANIRY Safriadi